



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 010/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **024/KINTB/PSI-REG/XI/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Mariato**

Alamat : Kembang Dangar, Karang Nangka, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Bupati Lombok Utara**

Alamat : Jalan Raya Tioq Tata Tunaq Tanjung, Kabupaten Lombok Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 6 November 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 12 November 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 024/KINTB/PSI-REG/XI/2019.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 29 Juli 2019 kepada Bupati Lombok Utara. Adapun informasi yang diminta yaitu:
1. Perencanaan serta pelaksanaan program jangka panjang dan jangka menengah.
 2. Dana bantuan pihak luar atau pihak ketiga yaitu berupa Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang menyalurkan atau yang masuk ke rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
 3. Data penggunaan anggaran persektor OPD.
 4. Data APBD KLU 2015 sampai 2019.
 5. KUA PPAS Perubahan 2019.
 6. Bantuan pihak ketiga tanggap darurat gempa bumi 2018.
- (2.3) Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 15 Agustus 2019 kepada Bupati Lombok Utara.
- (2.4) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 6 November 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 12 November 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 024/KINTB/PSI-REG/XI/2019.
- (2.5) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Tanggal 23 Desember 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
 2. Tanggal 8 Januari 2020 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
 3. Tanggal 18 Februari 2020 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.



Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.6) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Bupati Lombok Utara yaitu dalam rangka menjamin hak-hak warga negara serta memberika informasi pelayanan publik sebagai salah satu bagian dari pelayanan dasar dalam memberikan akses informasi publik, dan menjamin keterbukaan badan publik terhadap kinerja sebagai upaya akuntabilitas terhadap publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.7) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

(2.8) Bahwa Pemohon memohon agar informasi yang diminta dapat diberikan seluruhnya.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 29 Juli 2019 kepada Bupati Lombok Utara.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Bupati Lombok Utara dan Ketua TAPD Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 29 Juli 2019.
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 15 Agustus 2019 kepada Bupati Lombok Utara dan tidak mendapat tanggapan.
5. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan informasi kepada Bupati Lombok Utara dan Ketua TAPD Kabupaten Lombok Utara memiliki esensi yang sama.
6. Bahwa Pemohon menyatakan meminta informasi berupa DPA seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara hingga rincian DPA masing masing bidang.



7. Bahwa Pemohon menyatakan meminta dokumen APBD Kabupaten Lombok Utara dari Tahun 2015 sampai tahun 2019.
8. Bahwa Pemohon menyatakan meminta Dokumen RPJMD jangka pendek dan menengah.
9. Bahwa Pemohon menyatakan meminta informasi berupa CSR dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan menyalurkan bantuan CSR melalui rekening.
10. Bahwa Pemohon menyatakan meminta informasi daftar jumlah Lembaga dan jumlah bantuan yang disalurkan untuk korban gempa dan tercatat oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
11. Bahwa Pemohon menyatakan tujuan permohonan informasi yang diminta mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, melakukan evaluasi dan memberikan saran kepada Bupati dan Sekda mengenai anggaran yang kurang efektif dan bisa dialihkan ke yang lain.
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan maksud untuk menganalisa apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan RPJMD.
13. Bahwa Pemohon menyatakan meminta informasi dengan substansi yang sama kepada Bupati dan Ketua TAPD sebagai tindakan jaga-jaga apabila ada dokumen yang tidak diberikan oleh salah satu Badan Publik tersebut.
14. Bahwa Pemohon menyatakan apabila TAPD sudah memberikan informasi yang dibutuhkan maka tidak diperlukan lagi informasi yang sama dari Bupati Lombok Utara.
15. Bahwa Pemohon menyatakan dari informasi yang diminta dokumen yang paling dibutuhkan adalah standar layanan dasar bidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur.

Surat-Surat Pemohon

(2.10) Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Surat P-1 | Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 29 Juli 2019 |
|-----------|---|



| | |
|-----------|---|
| Surat P-2 | Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 29 Juli 2019 |
| Surat P-3 | Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 15 Agustus 2019 |
| Surat P-4 | Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 15 Agustus 2019 |
| Surat P-5 | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5208011010830002 atas nama Marianto |
| Surat P-6 | Kesimpulan Pemohon tertanggal 9 Juni 2020 |

Keterangan Termohon

(2.11) Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan keterangan secara tertulis maupun lisan.

Surat-Surat Termohon

(2.12) Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti surat.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis.

Menimbang bahwa kesimpulan yang disampaikan sebagai berikut:

1. Saya telah mengikuti dari awal mulai persidangan pertama pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 dengan dua register yaitu nomor sengketa 024/KINTB/PSI-REG/XI/2019 dan 025/KINTB/PSI-REG/XI/2019.
2. Pelaksanaan mediasi juga telah dilakukan selama 3 kali sesuai yang diatur dalam pedoman penyelesaian sengketa informasi PERKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang PPSIP. Namun pihak Termohon tidak memiliki itikad baik untuk memberikan dokumen yang saya mohonkan.
3. Sidang pemeriksaan pokok perkara juga telah dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020 bertempat di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi NTB.
4. Dari awal permohonan informasi ini saya lakukan pelayanan informasi tidak dilaksanakan dengan baik oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini Bupati dan TAPD. Untuk itu saya mohon kepada Majelis Komisiner untuk



memerintahkan Badan Publik Pemda KLU untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

5. Pemda KLU tidak menjalankan kewajiban pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Pasal 280 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tidak mematuhi UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

(3.2) Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.



Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 7

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Angka 8

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.



Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.9) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan Paragraf (4.10) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.10) huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik,



Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

(4.14) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor



pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

- (4.15) Menimbang bahwa Termohon adalah Bupati Lombok Utara.
- (4.16) Menimbang bahwa Termohon Bupati Lombok Utara yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf d Perki PPSIP.
- (4.17) Menimbang bahwa dalam proses persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Komisioner memeriksa dan memutus sengketa *a quo* tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Perki PPSIP yang menyatakan:
Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.
- (4.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.13) sampai dengan paragraf (4.17), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (4.19) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- (4.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;
- (4.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:



Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

- (4.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.19) sampai dengan paragraf (4.21), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- (4.23) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP memuat ketentuan sebagai berikut:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

- (4.24) Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Lombok Utara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4.25) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 57

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 59

- (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

- (4.26) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Hukum telah diuraikan pada paragraf (4.13) sampai dengan paragraf (4.16), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.



(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.23) dan paragraf (4.26) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana berikut :

1. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon melalui surat tertanggal 29 Juli 2019.
2. Hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan jawaban atas permohonan informasi, Termohon tidak menjawab permintaan informasi Pemohon.
3. Pemohon menyampaikan keberatan kepada Termohon melalui surat tertanggal 15 Agustus 2019.
4. Hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan, Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon.
5. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 6 November 2019.

(4.29) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;



- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 Perki SLIP

Angka 5

“Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, atau



- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
- (4.30) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Majelis menemukan adanya ketidaksesuaian dalam hal jangka waktu dalam Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah ditempuh oleh Pemohon.
- (4.31) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.
- (4.32) Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, maka dengan demikian berlaku ketentuan pengajuan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi dilakukan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah berakhirnya waktu 30 hari kerja bagi Atasan PPID/Termohon untuk menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon. Masa berakhirnya 30 hari kerja bagi Atasan PPID/Termohon untuk memberikan tanggapan pada tanggal 25 September 2019, sedangkan waktu 14 hari kerja sejak berakhirnya waktu bagi Atasan PPID/Termohon memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon berakhir pada 15 Oktober 2019.
- (4.33) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 6 November 2019 yang seharusnya diajukan dalam rentang waktu antara tanggal 26 September 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019. Artinya, secara normatif prosedural, permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB dapat diajukan paling awal tanggal 26 September 2019 dan paling lambat tanggal 14 Oktober 2019. Dengan demikian permohonan *a quo* melampaui jangka waktu yang telah ditentukan.
- (4.34) Menimbang bahwa meskipun terdapat ketidaksesuaian dalam jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditempuh Pemohon, Majelis Komisiner berpandangan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisiner tidak menemukan adanya jawaban/tanggapan tertulis Termohon atas permohonan



informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon, menurut ketentuan, Termohon seharusnya memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dimaksud. Termohon juga seharusnya memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan (30 hari kerja sejak diterimanya keberatan). Namun pada kenyataannya dan telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, Termohon tidak melaksanakan kewajiban tersebut (*ommissie*; tidak melaksanakan keharusan-keharusan yang diperintahkan hukum). Sehingga Majelis Komisioner berpendapat dan berkesimpulan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan UU KIP dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas informasi publik, terlepas dari apapun isi atau keputusannya; memenuhi permintaan atau menolaknya.

- (4.35) Menimbang bahwa sesungguhnya ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam UU KIP dan Perki PPSIP merupakan syarat prosedural/formal dari suatu prosedur penyelesaian sengketa informasi. Dalam hal ini Majelis Komisioner berpandangan bahwa syarat prosedural/formal tersebut tidak boleh menghalangi hak konstitusional seseorang yang secara hukum telah terbukti, dalam sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi NTB membutuhkan informasi yang dimohonkannya dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh hukum. Dengan demikian maka Majelis Komisioner berketetapan untuk mengesampingkan (*set a side*) ketentuan jangka waktu terhadap sengketa *a quo* dan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*.
- (4.36) Menimbang bahwa pengesampingan hukum terhadap syarat prosedural/formal dalam suatu persidangan (*set a side by judicial activism*) bukanlah suatu yang asing atau “diharamkan” di lembaga-lembaga peradilan, termasuk institusi Komisi Informasi di negara lain.
- (4.37) Menimbang bahwa yurisprudensi dalam hal ini putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 004/I/KIP-PS/2014 antara Pemohon Sunaki Matram dan Termohon Polri. Bahkan putusan tersebut telah diajukan keberatan oleh pihak Termohon (Polri) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan justru PTUN Jakarta menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat tersebut melalui Putusan Nomor



147/G/2014/TUN.JKT, yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2014.

(4.38) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf (4.28) sampai dengan paragraf (4.37), Majelis Komisioner berpendapat dan berketetapan untuk tetap menerima, memeriksa, memutus permohonan *a quo*.

E. Pokok Permohonan

(4.39) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni:

1. Perencanaan serta pelaksanaan program jangka panjang dan jangka menengah.
2. Dana bantuan pihak luar atau pihak ketiga yaitu berupa Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang menyalurkan atau yang masuk ke rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. Data penggunaan anggaran persektor OPD.
4. Data APBD KLU 2015 sampai 2019.
5. KUA PPAS Perubahan 2019.
6. Bantuan pihak ketiga tanggap darurat gempa bumi 2018.

F. Pendapat Majelis

(4.40) Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan Pemohon di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah merupakan informasi yang merupakan bagian dari dokumen atau informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

Sebelum Majelis menguraikan pembahasan dan memberikan pendapat tentang pokok permohonan, terlebih dahulu Majelis menyampaikan hal hal sebagai berikut:

A. Bahwa pelaksanaan sidang ajudiaksi non litigasi nomor register : 024/KINTB/PSI-REG/XI/2019 antara Pemohon Marianto terhadap Termohon Bupati Lombok Utara dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan sidang ajudikasi non litigasi nomor



register : 025/KINTB/PSI-REG/XI/2019 antara Pemohon Marianto terhadap Termohon Ketua TAPD Kabupaten Lombok Utara.

- B. Terhadap pokok permohonan yang memiliki substansi yang sama sebagai dokumen anggaran mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, uraian pertimbangan dan dalil-dalil yang majelis sampaikan merupakan satu kesatuan berlaku secara mutatis mutandis, oleh karenanya pokok permohonan yang memiliki substansi yang sama Majelis akan menguraikan pendapat dengan menggabungkan pokok permohonan, tanpa harus membahasnya secara terpisah satu persatu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan uraian, dan penjelasan serta pertimbangan hukum yang pada dasarnya sama.

Uraian pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Apakah informasi tentang Perencanaan serta pelaksanaan program jangka panjang dan jangka menengah merupakan informasi publik yang dapat diberikan kepada Pemohon Informasi?

Dalam perspektif administrasi negara penentuan suatu rencana ditetapkan sebagai suatu keputusan atau suatu tindakan. Perencanaan sebagai suatu keputusan didasarkan pada Undang-Undang, pada wewenang yang diberikan untuk itu, oleh karenanya perencanaan pembangunan pada pemerintahan daerah merupakan suatu produk hukum yang bersifat mengatur (*regelling*) yang akan memiliki dampak atau mengikat bagi semua warga negara/masyarakat suatu kabupaten seperti di Kabupaten Lombok Utara.

Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 1

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pasal 3

- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja



Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Menimbang ketentuan Undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Pasal 260

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 262

- (1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Menimbang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) menyatakan:

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
 - i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 – 2021.

Selanjutnya Program menurut Perda a quo adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dengan demikian program dan kegiatan adalah suatu tindakan/aktifitas yang dilaksanakan oleh lembaga/perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara yang memiliki kewenangan menangani urusan tertentu pemerintahan daerah yang menggunakan anggaran atau menimbulkan konsekuensi pembiayaan dari APBD.

Menimbang dalam fakta persidangan Pemohon menyatakan informasi yang dibutuhkan adalah informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



Dengan demikian Majelis berpendapat informasi tentang perencanaan program jangka panjang dan menengah merupakan informasi publik yang dapat diberikan kepada Pemohon informasi publik.

2. Apakah Dana bantuan pihak luar atau pihak ketiga yaitu berupa *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan yang menyalurkan atau yang masuk ke rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara merupakan informasi publik yang dapat diberikan kepada Pemohon informasi publik?

Secara bahasa, *CSR (Corporate Social Responsibility)* bila diartikan kedalam bahasa Indonesia artinya adalah “Tanggung jawab sosial perusahaan”.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, memuat ketentuan pengertian sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen dan kewajiban perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan berbentuk sumbangan maupun hibah baik dalam bentuk pembiayaan program maupun bantuan lainnya seperti tanggung jawab sosial perusahaan. Jika menerima sumbangan dimaksud sudah seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel, diantaranya dengan pengadministrasian yang baik dan informasinya dapat diketahui oleh masyarakat.

Menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB.

Pasal 10

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;



- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Menimbang sesuai dengan fakta persidangan, pernyataan yang disampaikan Pemohon mengenai permohonan informasi tentang dana bantuan pihak ketiga berupa CSR adalah daftar nama perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Utara yang memberikan bantuan dana CSR melalui rekening.

Dengan demikian Majelis berpendapat, daftar nama perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Utara yang memberikan bantuan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa bantuan/sumbangan uang melalui rekening kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara adalah informasi terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon informasi publik.

3. Apakah Data Penggunaan Anggaran Persektor OPD, Data APBD Kabupaten Lombok Utara 2015-2019, KUA PPAS Perubahan 2019 adalah informasi terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon informasi publik?

Menimbang bahwa fakta di dalam persidangan, Pemohon menyatakan anggaran persektor OPD yang dimaksudkan adalah informasi DPA masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan rincian perbidang.

Menimbang bahwa fakta di dalam persidangan, Pemohon menyatakan informasi yang paling dibutuhkan adalah mengenai standar pelayanan dasar bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.

Menimbang sesuai dengan fakta persidangan, pernyataan Pemohon di dalam persidangan informasi yang diinginkan untuk diberikan adalah mengenai RPJMD dan RPJPD.

Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.



- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
 - f. sosial.

Pasal 282

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD

Pasal 309

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Pasal 310

- (1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 391

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. informasi pembangunan Daerah; dan
 - b. informasi keuangan Daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 393

- (1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Pasal 394

- (1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.



Menimbang Regulasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik mengatur ketentuan ketentuan sebagai berikut:

UU KIP

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

Menimbang ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah

Menimbang ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:



- d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

Menimbang kebutuhan informasi yang paling dibutuhkan untuk tujuan pemenuhan Permohonan informasi yang dilakukan Pemohon adalah standar layanan dasar bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan penganggarannya, Majelis berpendapat informasi mengenai :

- a. DPA masing masing SKPD,
- b. APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2015- 2019,
- c. KUA PPAS Perubahan 2019,

adalah informasi publik dan dapat diberikan kepada Pemohon informasi publik.

4. Apakah informasi tentang bantuan pihak ketiga tanggap darurat gempa bumi 2018 adalah informasi publik dan dapat diberikan kepada Pemohon informasi publik?

Menimbang bahwa fakta didalam persidangan, Pemohon menyatakan Informasi yang dibutuhkan tentang bantuan pihak ketiga tanggap darurat gempa bumi 2018 adalah daftar nama lembaga yang terdaftar dan jumlah bantuannya yang memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Menimbang bahwa kebutuhan pemenuhan informasi yang dimaksud adalah sama dengan pokok permohonan dan penjelasan Majelis pada angka 2 pada bagian ini. Oleh karenanya pertimbangan dan uraian Majelis berlaku mutatis mutandis dengan pertimbangan dan penjelasan Majelis pada angka 2 dari bagian ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat daftar nama lembaga yang tercatat memberi bantuan tanggap darurat gempa bumi tahun 2018 di Pemerintah Kabupaten Lombok Utara adalah informasi terbuka yang dapat diberikan kepada Pemohon informasi publik.

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan, Pemohon tidak memerlukan lagi informasi dari Bupati apabila sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Ketua TAPD Kabupaten Lombok Utara.

Menimbang bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa dengan nomor register 025/KINTB/PSI-REG/XI/2019 antara Pemohon Marianto dan Termohon Ketua TAPD



Kabupaten Lombok Utara, Majelis telah menetapkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan informasi yang paling dibutuhkan.

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan Pemohon menyatakan permohonan informasi yang diajukan kepada Bupati dan Ketua TAPD merupakan permohonan informasi dengan esensi yang sama, maka Majelis berpendapat permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon untuk nomor register : 024/KINTB/PSI-REG/XI/2019 tidak dikabulkan.

5. KESIMPULAN

- (5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
 3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
 4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* tidak memenuhi jangka waktu.
 5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

- (6.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **Lalu Ahmad Busyairi** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal 8 Juni 2020** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Juni 2020** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Yayuk Sri Mahayuniasih** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis



(Lalu Ahmad Busyairi)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Dachlan A. Bandu)



Petugas Kepaniteraan

(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Mataram, 15 Juni 2020

Petugas Kepaniteraan

(Yayuk Sri Mahayuniasih)